



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 10 TAHUN 2015**

TENTANG

**BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM DAERAH
KHUSUS UNTUK PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN
INSPEKTORAT KOTA TOMOHON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang :
- a. bahwa besarnya tanggung jawab Inspektorat Kota Tomohon khususnya pelaksanaan tugas pengawasan dalam rangka mengawal penyelenggaraan pemerintah Kota Tomohon yang baik dan bersih;
 - b. bahwa perlu diambil suatu kebijakan dalam hal pemberian biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Daerah untuk tugas pengawasan pada Inspektorat Kota Tomohon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Kota Tomohon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4850);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;


MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM DAERAH KHUSUS UNTUK PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA TOMOHON.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon;
3. Pengawasan adalah merupakan sebuah proses atau segala usaha untuk mengetahui dan menilai yang diwujudkan oleh pimpinan organisasi maupun anggotanya yang dirancang untuk menjamin agar semua program/kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk tercapainya tujuan organisasi;
4. Pejabat Pengawas Pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggara teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundangan;
5. Pejabat yang berwenang adalah Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Inspektur Kota sebagai Pengguna Anggaran Inspektorat Kota;
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Inspektorat Kota Tomohon;
7. Uang Saku Pemeriksa dalam Daerah adalah uang yang diberikan dalam melaksanakan pelaksanaan tugas pengawasan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam;



8. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat Perintah kepada Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kota Tomohon dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan;

BAB II
PERSYARATAN UANG SAKU DALAM DAERAH
Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan Tugas Pengawasan Dalam Daerah harus mendapat persetujuan/perintah dalam bentuk Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 2 yaitu :

- 1) Bagi Inspektur Kota, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah;
- 2) Bagi pejabat eselon III, eselon IV, dan Pejabat Fungsional Pemeriksa, serta pelaksana di lingkungan Inspektorat Kota Tomohon, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Inspektur Kota Tomohon.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 4

- 1) Besarnya Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa dalam pelaksanaan tugas Pengawasan Dalam Daerah adalah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini;
- 2) Biaya Uang Saku Pemeriksa dalam Daerah dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan jumlah hari dalam Surat Perintah Tugas (SPT), serta Daftar Hadir.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM DAERAH
Pasal 5

- 1) Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pengawasan dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kota Tomohon yang termasuk dalam Tim yang melakukan pemeriksaan;



- 2) Jumlah hari pelaksanaan tugas pengawasan oleh Tim diatur selanjutnya dalam SPT dan Daftar Hadir serta dapat diperpanjang dengan alasan yang tepat serta atas pertimbangan dan persetujuan dari Pejabat yang berwenang;

Pasal 6

- 1) Surat Perintah Tugas dan Daftar hadir merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Pengawasan Dalam Daerah;
- 2) Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan Pengawasan Dalam Daerah wajib memberikan laporan tertulis dalam bentuk Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi dan biaya kepada Pejabat yang memberikan perintah tugas Pengawasan Dalam Daerah sesudah yang bersangkutan kembali;
- 3) Dokumen pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengawasan Dalam Daerah terdiri dari :
 - a. SPT;
 - b. Daftar Hadir;
 - c. Daftar Pembayaran Uang Saku Pemeriksa dalam tugas Pengawasan Dalam Daerah; dan
 - d. Laporan Pengawasan dalam Daerah yang dibuat oleh yang melaksanakan tugas.

Pasal 7

Bagi Pejabat yang telah diberikan wewenang untuk menandatangani SPT bertanggungjawab dan wajib mencegah adanya tugas Pengawasan Dalam daerah yang tidak perlu.

BAB V

LAIN-LAIN

Pasal 8

Ketentuan Biaya Uang Saku Pemeriksa dalam tugas pengawasan dalam Daerah dalam peraturan ini berlaku untuk Pengawasan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Tomohon.

Pasal 9

Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk Uang Saku Pemeriksa dalam tugas pengawasan dalam Daerah yang dilakukan dalam waktu yang sama dan atau tempat yang sama.

Pasal 10

Besaran biaya Uang Saku Pemeriksa dalam tugas Pengawasan Dalam Daerah pada Inspektorat Kota Tomohon telah disesuaikan dengan aturan yang berlaku.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.





Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 5 Maret 2015

WALIKOTA TOMOHON,




JIMMY REIDIE EMAN

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Adm. Umum	
Kepala Dinas PPKBMD	
Kabag Adm. Hukum	
Inspektur Kota	

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 5 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH,



ARNOLD POLI

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON
TAHUN 2015 NOMOR 118